

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM MENEGAH PELANGGARAN BADAN *AD HOC*  
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Rizal Efendi  
1916021008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRACT**

### **BANDAR LAMPUNG GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) STRATEGY FOR PREVENTING THE *AD HOC* AGENCY VIOLATIONS (Case Study of Bandar Lampung Local Leaders Election 2020)**

**By**

**RIZAL EFENDI**

The District Election Committee (PPK) and Voting Committee (PPS) committed administrative and code of ethics violations in the local leaders elections (Pilkada) 2020, and these violations have occurred frequently in every general election. This study aims to describe the strategy of the General Election Commission (KPU) of Bandar Lampung in preventing such violations. The approach used in this research is descriptive qualitative. Data for this study were collected through interviews and documentation. This study applies Kotten's strategy theory, which divides strategy into four categories: corporate strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The results of the study show that; (1) the corporate strategy was appropriate because Technical Guidance (Bimtek) and socialization were able to empower PPK, PPS, and KPPS while also preventing them from committing violations which made it the most dominant strategy out of those four strategies; (2) the program strategy was appropriate but could not achieve the maximum result. It is due to the fact that the violations are still there. It was the weakest of the four strategies because the results were highly dependent on the implementation of corporate strategy; (3) the resource support strategy was effective in supporting their performance; and (4) the institutional strategy was appropriate because it helped in preventing *ad hoc* agency infractions. Nonetheless, various challenges must be solved before the strategy can be fully implemented, including PPK, PPS and KPPS inability to translate Pilkada regulations, PPK, PPS and KPPS lack of integrity, and the recruitment framework's difficulty.

**Keywords: The Local Leaders Elections 2020, Strategy, Prevention.**

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BADAN *AD HOC* (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

**Oleh**

**RIZAL EFENDI**

Pada Pilkada tahun 2020 terjadi pelanggaran administrasi dan kode etik oleh PPK dan PPS serta pelanggaran tersebut terjadi berulang tiap pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran tepat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe-tipe strategi yang dikemukakan Kotten (2008) sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah, tipe-tipe strateginya yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Hasil penelitian yang ditemukan adalah strategi organisasi sudah tepat karena Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi mampu memberdayakan PPK, PPS dan KPPS agar tidak melakukan pelanggaran, strategi program sudah tepat tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal karena masih terjadi pelanggaran, strategi pendukung sumber daya sudah tepat dalam mendukung kinerja penyelenggara agar tidak membuat pelanggaran dan strategi kelembagaan sudah tepat karena dapat membantu memudahkan dalam pencegahan pelanggaran, namun terdapat kendala kurangnya kemampuan penyelenggara dalam menerjemahkan regulasi Pilkada, kurangnya integritas penyelenggara dan kerangka rekrutmen masih bersifat dilematik. Dari keempat strategi tersebut strategi organisasi paling dominan karena mampu memberikan pengetahuan dan memberdayakan PPK, PPS dan KPPS dalam pencegahan pelanggaran dan strategi program paling lemah karena hasil yang didapatkannya bergantung pada pelaksanaan strategi organisasi.

**Kata Kunci: Pilkada 2020, Strategi, Pencegahan.**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM MENEGAH PELANGGARAN BADAN AD HOC  
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

**Oleh**

**Rizal Efendi**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
MENCEGAH PELANGGARAN BADAN AD  
HOC (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah  
Kota Bandar Lampung Tahun 2020)**

Nama Mahasiswa : **Rizal Efendi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021008**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A blue ink signature of the Dean of the Department of Government, Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



Penguji : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Februari 2023**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rizal Efendi

NPM. 1916021008

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizal Efendi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Mei 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ramli dan Ibu Yenti Sutrianse.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Al-Hikmah Bandar Lampung pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 03 Perumnas Way Halim pada tahun 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 05 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Republica sebagai reporter pada periode 2019/2020. Selanjutnya Penulis bergabung pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM-U) sebagai staf pergerakan pada periode 2019-2020. Kemudian menjadi Wakil Ketua Divisi Pelatihan dan Pengabdian di Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.

Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Penulis ikut serta dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Perbanyaklah kegagalan karena kita tidak tahu suksesnya dipercobaan ke berapa”

(Rizal Efendi)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin* telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,  
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak  
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

**Ramli dan Yenti Sutriane**

Kakak dan Adikku

**Noprian Saputra dan Muhammad Nazril Al Azlan**

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Badan Ad Hoc (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Badan Ad Hoc (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Ramli dan Ibu Yenti Sutriane yang selalu mengiringi di setiap langkah Penulis;
8. Kepada Kakak dan Adik Penulis, Noprian Saputra dan Muhammad Nazril Al Azlan terimakasih telah mewarnai hari-hari Penulis;
9. Kepada Nadia Cahyarani Hargianto, terimakasih sudah menemani dari awal perskripsian hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada informan Peneliti, Bapak Dedy Triyadi, Bapak Hamami, Mba Retna Elyasari, Bang Yahu, Bapak Jeri, Bapak Novriansyah, dan Bapak Asyari Ilyas;
11. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya;
12. Beasiswa Bank Indonesia, terimakasih telah mempercayai Penulis untuk mendapatkan beasiswa;
13. Beasiswa *My Scholarship* BRI, terimakasih telah mempercayai Penulis untuk mendapatkan beasiswa;

14. Kepada Teman Seperjuangan Penulis, Bayu Hanafi terimakasih telah menjadi partner bisnis Penulis dan memberikan bantuan untuk nge-*print* gratis untuk skripsi dan terimakasih Penulis ucapkan kepada Aditya Inggit Perdana telah menjadi teman dalam diet dan perduniawian lainnya;
15. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Farhan, Jessica, Agnessya, M. Rizki, Aqiel, Fasha, Salsa, Nando, Ade, Rakha, Amalisya, Andhika, Lukman, Irma, Aldi, Ayandra, Arrofi, Dimas, Roro, Wenti, Intan, Ebe, Yoga, Meidina dan Cindy. Terimakasih telah membuat masa perkuliahan Penulis lebih indah daripada masa SMA;
16. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023  
Penulis,

Rizal Efendi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Strategi .....	14
2.1.1 Pengertian Strategi.....	14
2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi.....	15
2.1.3 Tipe-Tipe Strategi .....	17
2.2 Tinjauan Badan <i>Ad Hoc</i> .....	18
2.2.1 Badan <i>Ad Hoc</i> Penyelenggara Pemilihan .....	18
2.2.2 Rekrutmen Badan <i>Ad Hoc</i> Penyelenggara Pemilihan.....	20
2.3 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah.....	22
2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	22
2.3.2 Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	27
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis Data Penelitian .....	31
3.5 Informan.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	36

<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	39
4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.....	40
4.1.2 Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum.....	42
4.2 Gambaran Umum Badan <i>Ad Hoc</i> .....	51
4.2.1 Data Badan <i>Ad Hoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum.....	55
4.3 Strategi Pencegahan Pelanggaran Badan <i>Ad Hoc</i> .....	67
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
5.1 Strategi Organisasi ( <i>Corporate Strategy</i> ).....	70
5.1.1 Tujuan (Visi dan Misi).....	71
5.1.2 Nilai-Nilai.....	74
5.1.3 Inisiatif Strategi.....	78
5.2 Strategi Program ( <i>Program Strategy</i> ).....	80
5.2.1 Dampak.....	80
5.3 Strategi Pendukung Sumber Daya ( <i>Resource Support Strategy</i> ).....	89
5.3.1 Peningkatan Kinerja.....	89
5.4 Strategi Kelembagaan ( <i>Institutional Strategy</i> ).....	100
5.4.1 Pengembangan Kemampuan Organisasi.....	100
5.5 Analisis Strategi.....	113
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>115</b>
6.1 Simpulan.....	115
6.2 Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Pelanggaran Pemilu di Indonesia 2019 .....	5
2. Kasus Pelanggaran Pilkada di Indonesia 2020.....	5
3. Jumlah Badan <i>Ad Hoc</i> Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 .....	6
4. Penanganan Pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 .....	6
5. Jumlah Pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung 2020 .....	7
6. Rincian Pelanggaran Badan Ad Hoc pada Pilkada 2020 .....	7
7. Penelitian Terdahulu .....	9
8. Informan Penelitian .....	31
9. Data Rekap Nasional Badan <i>Ad Hoc</i> Per Provinsi Berdasarkan <i>Google Drive</i> .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	28
2. Struktur KPU Kota Bandar Lampung .....	50
3. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung .....	71
4. Bimtek Kode Etik PPK .....	76
5. Bimtek Penggunaan Sidalih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung .....	77
6. Bimtek Pelaporan Dana Kampanye .....	77
7. Webinar “Gerakan Klik dan Coklit Serentak Lindungi Hak Pilihmu” ...	78
8. Pimpinan dan Staf KPU Kota Bandar Lampung beri <i>support</i> dengan datangi PPS .....	91
9. Perlengkapan Protokol Kesehatan oleh KPU Kota Bandar Lampung ....	92
10. Kerjasama KPU Kota Bandar Lampung dengan TNI.....	102
11. Pelaksanaan Orientasi Tugas dan Pemantapan SDM PPK .....	103
12. Penerimaan Pendaftaran PPK.....	106
13. Seleksi Tertulis PPK.....	107
14. Tes Wawancara PPK.....	107

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Data PPK Berdasarkan Rentang Usia .....	58
2. Data PPK Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
3. Data PPK Berdasarkan Pekerjaan .....	59
4. Data PPK Berdasarkan Pendidikan .....	60
5. Data PPK Berdasarkan Periodisasi .....	60
6. Data PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	61
7. Data PPS Berdasarkan Rentang Usia .....	62
8. Data PPS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
9. Data PPS Berdasarkan Pekerjaan .....	63
10. Data PPS Berdasarkan Pendidikan .....	63
11. Data PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	64
12. Data KPPS Berdasarkan Rentang Usia .....	65
13. Data KPPS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
14. Data KPPS Berdasarkan Pekerjaan .....	66
15. Data KPPS Berdasarkan Pendidikan .....	66
16. Data KPPS Berdasarkan Penyakit Bawaan .....	67

## DAFTAR SINGKATAN

Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
IDEA	: <i>Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
Bimtek	: Bimbingan Teknis

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berkedaulatan rakyat dan berlandaskan Pancasila sebagai pedomannya. Asas-Asas yang terkandung di dalam Pancasila yaitu sila ke-4 berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna bahwa wakil rakyat yang dapat menyampaikan aspirasi di pemerintahan. Marsono (1997) menyampaikan bahwa pengisian wakil rakyat di lembaga-lembaga haruslah sesuai dengan asas-asas demokrasi Pancasila yaitu dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum yaitu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menggunakan asas luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang berpedoman pada UUD Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Terdapat beberapa macam pemilihan umum di Indonesia, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang menjalankan fungsinya untuk menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas. Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia ada tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Anugerah, 2018).

Pada penyelenggaraan pemilihan di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Badan *Ad Hoc* (sementara) penyelenggara pemilihan. *Ad Hoc* berasal dari kata latin yang memiliki arti “untuk ini” dan pada umumnya dimaknai sebagai “untuk tujuan ini”, secara keseluruhan dapat diartikan “dibentuk untuk salah satu tujuan saja” (Hafizy, dkk, 2021). Badan *Ad Hoc* hanya akan bekerja mendekati tahun pemilihan berlangsung saja. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan sendiri merupakan representasi dari Komisi Pemilihan Umum di tingkat paling bawah Penyelenggara Pemilihan atau sebagai *street-level bureaucracy* (Hafizy, dkk, 2021). Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kriteria yang ditetapkan oleh KPU yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tujuannya agar kualitas Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan tetap terjaga dan memiliki *skill* sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemilihan.

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 11 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan adalah Anggota dan Sekretariat PPK, Anggota dan Sekretariat PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut, Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan serta

Penyelenggara Pemilu lainnya dituntut untuk profesional, independen dan netral. Hal ini untuk menciptakan sebuah pemilihan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 16 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat kecamatan. Kemudian, Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Penyelenggara tersebut akan bertugas sesuai dengan tingkatan kerjanya masing-masing dari mulai pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi secara berjenjang. Dalam kedudukannya sebagai anggota Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang.

Sistem rekrutmen Badan *Ad Hoc* dilakukan secara berkala atau periodik dalam rentang waktu tertentu pada penyelenggaraan tahapan pemilihan. Tahapan pertama dimulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan pengumuman peserta yang lolos serta dilakukan penetapan (Hafizy, dkk, 2021). Pada pembentukannya tersusun sebuah pedoman atau regulasi teknis yang menjadi patokan bagaimana mekanisme proses pembentukan dan tata kerja Badan *Ad Hoc* tersebut yang berguna untuk mendapatkan penyelenggara yang berkualitas memiliki kompetensi yang terpilih. Pemilihan yang dilakukan secara akuntabel, berintegritas dan profesional akan tercapai jika penyelenggaranya memiliki kompetensi yang memadai atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Komisi Pemilihan Umum yang berwenang dalam pembuatan peraturan dan memilih sistem terbuka dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* bertujuan untuk memberikan transparansi dan penjangkauan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilihan.

Pada Pemilu 2019 terdapat sentimen negatif dari masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum disebabkan oleh banyak penyelenggara pemilihan yaitu Badan *Ad Hoc* yang meninggal pada saat menjalankan tugas. Pandemi *covid-19* memberikan dampak yang begitu besar pada rekrutmen pembentukan Badan *Ad Hoc* tahun 2020 lalu seperti penundaan tahapan, perubahan masa kerja, penambahan kriteria, hingga penyesuaian kembali anggaran. Akibat dari penundaan dan perubahan regulasi tahapan tersebut, rekrutmen menjadi tidak berjalan dengan lancar sesuai regulasi sebelumnya dan mengalami ketidakpastian atau ketidakkonsistenan karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi (Hafizy, dkk, 2021). Melihat fenomena ini menandakan bahwa pelanggaran dalam pemilihan dapat terjadi dan dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut berpartisipasi di dalamnya atau dengan kata lain semua pihak memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran baik itu penyelenggara maupun calon penyelenggara tersebut (Maidani, dkk, 2020).

Terjadinya malpraktik pada pelaksanaan pemilihan dari dulu sampai sekarang terjadi akibat adanya kinerja yang kurang maksimal penyelenggara pemilu seperti permasalahan di tingkat Badan *Ad Hoc* yaitu PPK, PPS, dan KPPS (Norris, 2013). Kesalahan terjadi karena tidak maksimalnya kinerja penyelenggara seperti dalam bidang pelaksanaan yang disebabkan oleh jajaran penyelenggara pemilu itu sendiri, seperti di tingkat sekretariat dan Badan *Ad Hoc* yang direkrut dalam penyelenggara pemilihan umum.

Badan *Ad Hoc* selalu berpartisipasi pada pemilihan sebagai bentuk representasi dari Komisi Pemilihan Umum tingkat bawah yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan regionnya. Badan *Ad Hoc* sebagai ujung tombak pemilu berkualitas memiliki peran yang sangat vital namun tak sedikit pula penyelenggara ini menjadi bahan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait netralitas, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang (Jamaludin, 2016). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2014) menyatakan bahwa sanksi pemberhentian anggota PPK mencapai 60% dari jumlah pengaduan dan sanksi pemberhentian anggota PPS sebesar 29% dari total pengaduan.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Badan *Ad Hoc* Pemilu di Indonesia 2019

No.	Jenis-Jenis	Pemilu 2019
1	Sanksi Peringatan	325 Kasus
2	Diberhentikan Sementara	78 Kasus
3	Diberhentikan Tetap	329 Kasus
4	Pidana	3 Kasus
5	Dalam Pemeriksaan	165 kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>900 Kasus</b>

Sumber: KPU RI per Juli 2019.

Tabel 2. Kasus Pelanggaran Badan *Ad Hoc* Pilkada di Indonesia 2020

No.	Jenis-Jenis	Pilkada 2020
1	Sanksi Peringatan	23 Kasus
2	Peringatan Keras	7 Kasus
3	Rehabilitasi	52 Kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>82 Kasus</b>

Sumber: Bawaslu dalam Media Indonesia per November 2020.

Data dari KPU RI per Juli 2019 terkait pelanggaran *Ad Hoc* pada Pemilu 2019 terdapat banyak kasus, yaitu 325 sanksi peringatan, 78 diberhentikan sementara, 239 diberhentikan tetap, 3 dipidana dan dalam pemeriksaan 165 kasus. Dalam data yang dilansir oleh Media Indonesia pernyataan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Badja mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2020 bulan November terjadi ada 23 penyelenggara diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya. Di lapangan masih banyak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Selanjutnya terjadinya permasalahan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 terjadi 103 TPS yang dilansir pada media Kompas. Penyebab direkomendasikan pemungutan suara antara lain karena surat suara tidak ditandatangani ketua dan anggota kelompok KPPS.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan “ujung tombak” yang akan menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pemilihan tersebut (Trisnawati, dkk, 2019). Sama halnya pada Pilkada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020, penyelenggara pemilihan yang bersifat sementara yaitu *Ad Hoc* memiliki peran penting dalam menyukseskan pemilihan umum. Namun, pada Pilkada 2020 terdapat pelanggaran yang dilakukan Badan *Ad Hoc*, pelanggaran dilakukan oleh PPK dan PPS dengan jumlah 3 kasus pelanggaran PPK dan 15 kasus pelanggaran oleh PPS. Jumlah Badan *Ad Hoc* pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 yaitu 12.378 dengan rincian 100 PPK, 378 PPS dan 11.900 KPPS.

Tabel 3. Jumlah Badan *Ad Hoc* Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

<b>Keterangan</b>	<b>PPK (5)</b>	<b>PPS (3)</b>	<b>KPPS (7)</b>
Kecamatan	20	-	-
Kelurahan	-	126	-
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	-	-	1.700
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>378</b>	<b>11.900</b>

*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

Tabel 4. Penanganan Pelanggaran Badan *Ad Hoc* Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

<b>No</b>	<b>Dugaan Pelanggaran</b>	<b>Pelanggaran (Terbukti)</b>		
		<b>Peringatan</b>	<b>Diberhentikan Sementara</b>	<b>Diberhentikan Tetap</b>
1.	23 Kasus	16 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>18 Kasus</b>		

*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

Tabel 5. Jumlah Pelanggaran Pilkada Kota Bandar Lampung 2020

No.	Badan <i>Ad Hoc</i>	Jumlah Pelanggaran
1	PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)	3 Kasus
2	PPS (Panitia Pemungutan Suara)	15 Kasus
3	KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)	-

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung.

Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung terdapat 23 kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada penyelenggara bersangkutan sehingga ditetapkan bahwa terdapat 18 kasus yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu 16 diberikan sanksi peringatan, 1 diberhentikan sementara dan 1 diberhentikan tetap. Sanksi peringatan diberikan kepada PPK dan PPS karena melakukan pelanggaran administrasi dan kode etik di lapangan, sedangkan yang diberhentikan tetap atau pelanggaran berat disebabkan karena melakukan pemalsuan data verifikasi faktual.

Tabel 6. Rincian Pelanggaran Badan *Ad Hoc* pada Pilkada 2020

No.	Nama/Terlapor	Uraian	Sanksi
1.	Eli Muclisa	Tidak menyelesaikan verifikasi faktual calon perseorangan.	Teguran Tertulis
2.	Novriansyah		
3.	Rudi Heriyanto		
4.	Desta Wijayana		
5.	Imam Setiawan		
6.	Aman Gadapi		
7.	Rini Mayasari		
8.	Ari Nopian		
9.	Adela Puspita		
10.	Leonardo Halim		
11.	M. Juanda Riswan		

12.	Oky Guna Pratama		
13.	Suherman		
14.	Sujatmiko		
15.	Mahmud Afrizani	Menghadiri pertemuan bakal	
16.	Erwin Aruan	calon Ike Edwin	
17.	Jeri Indiani	Penggunaan dana sosialisasi	Mengembalikan dana yang terpakai
18	Rini	Pemalsuan data verifikasi faktual	Pemberhentian tetap

*Sumber: KPU Kota Bandar Lampung*

Pettalolo dan Fahmi (2021) menyatakan bahwa idealnya pemilihan umum yang adil itu ketika warga negara mendapatkan hak, kebebasan dan perlakuan yang sama dalam pemilihan umum. Menurutnya untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil tidak ada lagi malpraktik yang terjadi, yaitu kesalahan dan penyalahgunaan instrumen hukum, manipulasi pemilih, manipulasi suara. Terwujud atau tidaknya keadilan pemilihan umum ketika tidak ada lagi malpraktik yang terjadi saat pemilihan umum (Pettalolo dan Fahmi, 2021). Sarah Birch dan Rafael (dalam Surbakti, 2014) mendefinisikan malpraktik yaitu manipulasi yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan untuk kepentingan individu atau golongan dibandingkan kepentingan umum. Selanjutnya Rafael mendefinisikan malpraktik sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilihan umum baik tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja dan ilegal maupun legal. Pelanggaran yang secara disengaja atau sadar dilakukan oleh penyelenggara, partai politik ataupun aparat dikategorikan sebagai *electoral fraud* (Surbakti, dkk, 2014).

Ramlah Surbakti (2014) mengklasifikasikan malpraktik pemilihan umum menjadi tiga jenis, yaitu pelanggaran prosedur dan irregularitas, kekerasan pemilihan umum (fisik dan non-fisik), dan penyalahgunaan uang ataupun aset/aparatur negara. Pelanggaran prosedur diartikan sebagai pelanggaran

terhadap standar penyelenggaraan pemilihan umum yakni kerangka hukum dan prinsip bebas, jujur dan adil. Sedangkan, irregularitas dimaknai sebagai bentuk penyimpangan yang tidak melanggar kerangka hukum tetapi mengganggu kenyamanan pemilih, seperti rendahnya kualitas tinta menyebabkan terjadinya *double-voters*, surat suara yang sudah tercoblos atau tercoreng, kondisi dimana pemilih harus menempuh jarak yang jauh untuk menggunakan hak suaranya, dan lain-lain.

Kekerasan dalam pemilihan umum sebagai bagian dari kekerasan politik. Kekerasan dalam pemilihan umum disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor struktural dan faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Sesuatu tindakan dikatakan sebagai kekerasan jika memenuhi beberapa syarat yaitu adanya target atau korban, adanya partisipan, adanya hukum yang dilanggar dan adanya unsur geografis serta waktu. Penyalahgunaan uang dalam pemilihan umum diidentifikasi menjadi dua bentuk pelanggaran, yaitu penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan kampanye dan jual beli suara yang melibatkan calon, petugas dan pemilih (Surbakti, dkk, 2014).

Fakta yang didapatkan pada pilkada 2020 di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan kondisi ideal pemilihan umum yang adil karena masih terdapat pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini membahas tentang PPK, PPS dan KPPS. Masih terjadinya pelanggaran yang disengaja maupun tidak sengaja oleh penyelenggara tersebut dengan jumlah 18 kasus pelanggaran oleh PPK dan PPS mengindikasikan masih ada kesenjangan antara fakta dengan kondisi ideal atau yang seharusnya. Terwujud atau tidaknya pemilihan umum yang adil bergantung pada jumlah angka pelanggaran pada suatu pemilihan tersebut.

Penyelenggara pemilihan yang kompleks dan melibatkan panitia pemilihan dengan jumlah yang banyak merupakan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengelolanya. Pembahasan tentang berbagai penyebab pelanggaran pemilihan umum berimplikasi pada pemilihan umum yang berubah menjadi tidak berintegritas yang nantinya akan menjadi dasar atau pedoman dalam memformulasikan tindakan pencegahan, dalam hal ini para

ahli telah memberikan masukan tentang berbagai macam strategi yang dipandang berpotensi untuk mencegah pelanggaran penyelenggara yang dapat mereduksi kualitas pemilihan (Hafizy, dkk, 2021). Norris (2013) mengeksplorasi penyebab gagalnya sebuah pemilihan bisa disebabkan oleh struktur, kultur dan kapasitas dari badan penyelenggara pemilihan. Kapasitas dan integritas penyelenggara pemilihan sama pentingnya dengan membangun kerangka hukum (Undang-Undang) yang mengatur aturan main pemilu. Badan *Ad Hoc* seperti PPK, PPS, KPPS merupakan ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan pemilihan. Untuk menuju ke arah keberhasilan penyelenggaraan peran Badan *Ad Hoc* menjadi kunci.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pencegahan pelanggaran penyelenggara pemilihan yang akan Peneliti jadikan sebagai referensi dalam penyempurnaan karya tulis ini, yaitu:

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hanizar Maidani, Hertanto, Tabah Maryanah (2020)	Strategi KPU Kabupaten Pesawaran Dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia <i>Ad Hoc</i> Pada Pemilu 2019	Langkah yang dilakukan adalah strategi organisasi dengan meningkatkan visi misi, strategi program dengan melakukan sosialisasi dan bimtek, strategi pendukung sumber daya dengan peningkatan SDM dan strategi kelembagaan dengan membagi divisi dan memperbaiki koordinasi internal.
2.	Muksin Ali Alatas Siregar	Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota	Strategi yang telah dilakukan ialah melakukan sosialisasi, memasang spanduk, melalui media massa dan

	(2019)	Padangsidimpuan Dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018	tokoh masyarakat setempat. Kendala yang dialami ialah masyarakat yang apatis, kurang koordinasi pemerintah desa dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
3.	Muhammad Ithofiyul Karim (2021)	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial	Bawaslu bekerjasama dengan pihak <i>platform</i> media sosial, kepolisian, kejaksaan. Langkah yang dilakukan ialah kolaborasi dengan pihak eksternal, membentuk sekolah kader dan bekerjasama dengan publik figur
4.	M. Asmawi, Amiludin, Edi Sofwan (2021)	Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang	Strategi yang dilakukan Bawaslu ialah tiga hari berturut-turut melakukan patroli rutin sesuai dengan surat edaran Bawaslu 0822K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 pada masa Pilkada 2020
5.	Indasari, Burhanuddin, Samsir	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu memberikan pelatihan dan bimtek serta dengan memanfaatkan sosial media

	Rahim (2020)	Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)	sebagai bentuk pengawasan, ini dilakukan guna meningkatkan kompetensi dan kinerja internal maupun eksternal Bawaslu itu sendiri.
6.	Muhammad Sandy Tyas (2019)	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye	Langkah-Langkah pencegahan berpedoman pada Perbawaslu No. 28/2018 dan UU No. 7/2017 dan bekerjasama dengan Polda, KPID NTB, dan ormas serta membuka layanan di sosial media. Hambatan yang dialami ialah masyarakat yang apatis terhadap pemilu yang berkualitas dan kurangnya akses kampanye di sosial media.

*Sumber: Data diolah peneliti, 2022.*

Terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pertama ditinjau dari segi lokasi studi yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda dan tingkat urgensinya pun berbeda, kedua dilihat dari subjek dan objek penelitian yang dimana Komisi Pemilihan Umum sebagai subjek yang memberikan langkah pencegahan kepada Badan *Ad Hoc* sebagai objeknya. Berdasarkan uraian masalah, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Badan *Ad Hoc* (Studi kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran Badan *Ad Hoc* pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran Badan *Ad Hoc* pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 tepat dilakukan atau tidak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk memberikan informasi terkait pencegahan pelanggaran penyelenggara pemilihan di bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai tata kelola pemilihan umum.

#### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada pencegahan pelanggaran penyelenggara pemilihan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum mengenai hal-hal yang dapat mencegah pelanggaran penyelenggara Badan *Ad Hoc* pada pemilihan umum sehingga dapat menciptakan pemilihan umum yang berkualitas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Strategi

#### 2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai suatu cara atau rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya strategi adalah manajemen dan perencanaan untuk mencapai apa yang diinginkan. Namun untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan tersebut, strategi harus mampu menjalankan taktik operasionalnya (Effendi, 2007). Strategi diciptakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus dihadapi. Setiap manusia, perusahaan, organisasi, pemerintahan dan instansi pasti memerlukan strategi yang terencana dan matang untuk mencapai tujuannya. Hax dan Majlud (dalam Salusu, 2006) menjelaskan tentang strategi secara mendalam tentang strategi, yaitu:

- a. Strategi adalah suatu sistem keputusan yang integral, konsisten dan menyatu
- b. Berorientasi pada sasaran jangka panjang, memprioritaskan alokasi sumber daya dan program bertindak
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi
- d. Berusaha mencari dan mendapatkan manfaat yang bersifat bertahan lama dengan menganalisis peluang dan ancaman serta kelemahan dan kekuatan
- e. Mengikutsertakan semua struktur dari organisasi

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pedoman yang vital dalam instansi atau lembaga yang berisikan tentang arahan

dan tujuan yang kondisional menyesuaikan dengan keadaan. Hal ini digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dicanangkan.

Artikel Michael E. Porter (1996) yang berjudul *What is Strategy?* Menjelaskan bahwa strategi ialah sesuatu yang unik dan memiliki posisi yang bernilai dan mengikutsertakan sesuatu kegiatan yang berbeda-beda. Sederhananya strategi ialah ketika kita menawarkan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, itulah strategi. Strategi merupakan pondasi bagi sebuah instansi atau lembaga yang di dalamnya terdapat rencana-rencana sistematis yang sudah mempertimbangkan peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan. Ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan manajemen strategi, yaitu:

- a. Perumusan strategi
- b. Pelaksanaan strategi
- c. Evaluasi strategi

### **2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi**

Dan Schendel, Charles Hofer dan Higgins (1985) menjabarkan 4 (empat) tingkatan strategi yang disebut *Master Strategy*, yaitu:

- a. *Enterprise Strategy*

*Enterprise strategy* berhubungan dengan respon masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok, seperti kelompok politik, kelompok penekan, dan kelompok sosial lainnya. Jadi pada strategi ini akan melihat hubungan antara organisasi atau instansi atau lembaga dengan masyarakat luar, di interaksi tersebut akan dilihat keuntungan yang diharapkan. Strategi ini memperlihatkan kinerja dari instansi yang benar-benar melakukan sebuah tindakan untuk memenuhi keinginan masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

*Corporate Strategy* berhubungan dengan misi organisasi sehingga kerap disebut *grand strategy* yang meliputi berbagai bidang di suatu organisasi.

c. *Business Strategy*

*Business Strategy* berhubungan dengan menempatkan diri di tengah masyarakat. Strategi yang mencari tempat atau simpati berbagai elemen masyarakat seperti pengusaha, donator dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan institusi atau organisasi ke tingkat lanjut.

d. *Functional Strategy*

*Functional strategy* berhubungan dengan cara-cara pendukung dan penunjang keberhasilan strategi lain. Terdapat 3 (tiga) strategi fungsional, yaitu:

- a) Ekonomi, yaitu berbagai fungsi yang berusaha mencapai ke keadaan ekonomi yang baik seperti yang berhubungan dengan pemasaran, keuangan, sumber daya, pengembangan dan penelitian.
- b) Manajemen, yaitu berbagai fungsi manajemen seperti *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, motivating, communicating, leading, making, decision, representing* dan *integrating*.
- c) Isu strategis, yaitu fungsi mengontrol lingkungan, baik situasi yang sudah diketahui atau masih berubah-ubah ataupun situasi yang sudah diketahui.

Ketiga tingkatan tersebut merupakan sebuah kesatuan dan menjadi sebuah isyarat untuk semua pengambil keputusan hendaknya memperhitungkan tentang kesehatan organisasi juga tidak hanya kerapian birokrasi semata (Salusu, 2006).

### 2.1.3 Tipe-Tipe Strategi

Untuk mewujudkan misi, sasaran dan tujuan instansi maka suatu instansi menggunakan tipe dan bentuk strategi tertentu. Menurut Koteen dalam Salusu (2008) tipe-tipe strategi, yaitu:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)  
Strategi organisasi berkaitan dengan tujuan, nilai-nilai, misi dan inisiatif-inisiatif strategis yang terbaru. Pembahasan tentang apa yang diperlukan suatu organisasi atau instansi ini menentukan apa, siapa dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
2. Strategi Program (*Program Strategy*)  
Strategi program berkaitan dengan dampak apa yang akan terjadi jika strategi itu diperkenalkan dan dijalankan dengan melihat apa dampak bagi tujuan organisasi atau instansi tersebut.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)  
Strategi pendukung sumber daya lebih menekankan perhatian pada pemanfaatan sumber daya esensial dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi atau instansi.
4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)  
Strategi kelembagaan berkaitan dengan pengembangan kemampuan instansi atau organisasi guna melaksanakan berbagai inisiatif strategi.

Hatten dan Hatten (Salusu, 2015) memiliki perspektif lain tentang susunan strategi yang dapat berhasil dengan baik, yaitu:

1. Strategi harus konsisten dan menyesuaikan dengan lingkungan. Membuat strategi berjalan sesuai dengan arusnya dengan mengikuti perkembangan di masyarakat yang nantinya lingkungan akan memberikan kesempatan untuk strategi menjadi maju
2. Setiap instansi menyiapkan lebih dari satu strategi yang banyaknya sesuai dengan ruang lingkungannya. Namun, dari banyaknya strategi yang dibuat tersebut haruslah serasi satu dengan yang lainnya.

3. Memfokuskan strategi pada penyatuan semua sumber daya dan tidak memisahkan sumber-sumber daya tersebut merupakan strategi yang efektif.
4. Memfokuskan pada kekuatan suatu instansi dan bukan memfokuskan kepada kelemahan instansi tersebut
5. Setiap institusi memiliki sumber daya kritis dan itu dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan layak
6. Memperhitungkan risiko yang sedang ke kecil
7. Strategi disusun berdasarkan apa keberhasilan yang pernah dicapai, bukan berdasarkan kegagalan yang pernah dialami
8. Indikator strategi berhasil yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait terutama dukungan dari petinggi-petinggi instansi

Teori keberhasilan strategi organisasi menurut Koteen memiliki keunggulan dibanding dengan teori keberhasilan strategi menurut Hatén. Keunggulan yang dimaksud adalah indikator-indikator dalam Teori Koteen lebih jelas dan tidak terlalu luas. Sementara Teori Hatén memiliki indikator yang lebih banyak dan luas serta indikatornya kurang jelas. Oleh karena itu, Teori Koteen lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

## **2.2 Tinjauan Badan *Ad Hoc***

### **2.2.1 Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Konsep tentang penyelenggara pemilihan umum merujuk pada Badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif pada tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Setidaknya ada dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Badan Penyelenggara Pemilu (BPP). Pertama, menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan

penetapan peserta pemilihan umum, pendaftaran dan penetapan daftar calon, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, dan penetapan calon terpilih (Catt, dkk, 2006). Kedua, lembaga yang khusus dibentuk untuk menyelenggarakan unsur dan kegiatan esensial proses penyelenggaraan pemilihan umum (Catt, dkk, 2006). KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Menurut Subakti dan Nugroho (2015), deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1999 sepakat menetapkan lima konsep kriteria mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu:

1. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisasi dan melakukan secara periodik pemilihan umum yang bebas dan jujur;
2. Mandat untuk menyelenggarakan pemilihan umum harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilihan, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilihan umum, prosedur pemilihan umum, dan cara penyelesaian perselisihan pemilihan umum;
3. Keanggotaan non-partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
4. Agensi pemilihan umum memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan demokrasi pemerintahan;
5. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilihan umum memobilisasi aparat dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggara pemilihan umum.

Dari lima kriteria di atas, dalam konteks Indonesia, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah memenuhi kelima kriteria tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai

penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan mempunyai struktur yang hierarkis dari Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai sebuah institusi permanen. Sebagai pelaksana teknis di lapangan yang membantu penyelenggaraan Pemilihan maka dibentuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan setiap menjelang Pemilihan dan dibubarkan setelah Pemilihan berlangsung.

### **2.2.2 Rekrutmen Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan**

Kualitas Penyelenggara Pemilihan tak terkecuali Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen dan proses pembentukannya. Kualitas mekanisme pembentukan yang menjunjung tinggi transparansi, profesional dan non politis dipercaya akan menghasilkan Badan Penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas.

Mengacu pada International IDEA (2006), terdapat empat model rekrutmen penyelenggara pemilu, yaitu:

1. Rekrutmen terbuka melalui media massa

Model rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. Beberapa negara yang menggunakan rekrutmen dan seleksi model terbuka ini adalah Irak, Namibia, dan Afrika Selatan.

2. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen

Model rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu melibatkan peran pemerintah. Alurnya adalah pemerintah mengajukan nama-nama calon yang ahli (*expert*) di bidang pemilu termasuk ahli hukum ke parlemen untuk mendapat persetujuan. Berbeda dengan

rekrutmen dan seleksi terbuka, model pengangkatan ini tidak melibatkan tim independen sebagai pihak penyeleksi penyelenggara pemilu. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan penyelenggara pemilu adalah Sierra Leone dan Kenya. Sedangkan di Ukraina, pengangkatan penyelenggara pemilu dilakukan melalui alur berbeda yaitu parlemen mengajukan beberapa nama calon kepala presiden (kepala negara) untuk memilih beberapa nama. Nama-nama calon yang dipilih presiden dikembalikan lagi ke parlemen untuk mendapat pengesahan. Model ini memberikan kewenangan parlemen untuk menetapkan dan mengesahkan keanggotaan penyelenggara pemilu.

3. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum

Untuk tujuan mendapatkan calon-calon penyelenggara pemilu yang berkualitas, maka rekrutmen dan seleksi melibatkan ahli hukum, hakim dan ahli pemilu. Polanya adalah ada konsultasi publik dari para ahli, seperti melibatkan Komisi Yudisial di Botswana dan di Guatemala kekuatan *civil society* diberikan peran untuk turut menentukan pencalonan penyelenggara pemilu.

4. Pengangkatan Penyelenggara Pemilu oleh aktor negara/pemerintahan

Pengangkatan penyelenggara pemilu oleh aktor negara ini juga disebut pengangkatan sepihak (*unilateral appointment*) karena hanya melibatkan peran negara. Peran publik seperti ahli hukum dan kekuatan *civil society* tidak dilibatkan. Dalam hal ini rekrutmen dan seleksi calon bersifat mutlak berada pada kewenangan negara melalui negara yang mengangkatnya. Contoh negara yang menerapkan model pengangkatan unilateral adalah India, Malaysia, Senegal dan Zambia.

## **2.3 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di zaman reformasi menandakan terjadinya kenaikan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pilkada yang secara langsung dipilih oleh rakyat menciptakan sebuah ruang untuk rakyat dapat berpartisipasi langsung dalam agenda kenegaraan yaitu dalam memilih langsung pemimpin di tingkat lokal/daerah. Dengan turut berpartisipasi secara langsung pemimpin di tingkat daerah akan terciptanya pemimpin yang paham kondisi di daerah tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015), pemilihan kepala daerah merupakan sebuah mekanisme demokrasi dalam rangka memilih pemimpin di tingkat lokal/daerah yang dimana rakyat dapat menentukan pilihannya dengan penuh kebebasan dengan aturan yang adil. Karena sebaik apa pun suatu negara yang tersusun secara sistematis dan demokratis tidak akan benar-benar dianggap demokratis mana kala pemilihan pemimpinnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Suharizal dalam Wirdasari (2015) menyatakan bahwa pilkada merupakan sebuah perjalanan yang panjang dalam kepolitikan yang seiring berjalannya waktu akan terjadi Tarik menarik antara kehendak politik dan kepentingan politik, kepentingan internasional dan nasional.

Prihatmoko dan Moessafa (2008) menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan sebuah mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah dimana rakyat dapat memilih dengan hak kebebasannya dan para calon yang bersaing berpedoman pada aturan yang sama. Berdasarkan beberapa pengertian pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sebuah mekanisme dalam rangka memilih pemimpin langsung yang dipilih oleh rakyat, pemimpin yang dipilih langsung akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam memimpin karena dianggap oleh

rakyat setempat ialah pemimpin yang paham kondisi dan dapat memajukan daerahnya.

Tidak hanya memberikan kebebasan kepada rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung, tapi pemilihan kepala daerah pun akan memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, tujuan pemilihan kepala daerah menurut Rozali (2005), yaitu:

- a) Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat
- b) Memberikan legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c) Memberikan kedudukan yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- d) Mencegah terjadinya *money politic*.

Hadenis dalam Wirdasari (2015) menyatakan bahwa pilkada disebut demokratis jika memiliki “makna”. Istilah “makna” merujuk kepada tiga kriteria, yaitu ketepatan, keterbukaan dan keefektifan pemilihan umum. Tiga kriteria tersebut harus dipenuhi saat kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara. Dalam pemilihan kepala daerah terdapat asas-asas yang digunakan, yaitu asal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luberjurdil*). Pramusinto dalam Wirdasari (2015) mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung benar-benar dilakukan apabila prinsip-prinsip tersebut dilakukan sebagaimana hal itu sudah bersifat universal dalam merekrut pejabat politik. Definisi asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a) Langsung, rakyat dapat memberikan hak politiknya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara;
- b) Umum, jika rakyat yang hendak mengikuti pemilihan umum dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka siapa saja berhak mengikuti. Hal ini bersifat umum yang memiliki makna siapa saja bisa berpartisipasi tanpa memandang ras, suku dan golongan;

- c) Bebas, rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dengan jaminan hukum keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kepentingan dan hati nuraninya;
- d) Rahasia, dalam menyalurkan hak pilihnya pemilih dijaga kerahasiaannya sehingga dapat memilih siapapun tanpa diketahui siapa pun pula;
- e) Jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilihan yang berlangsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Adil, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan berbagai pihak.

### **2.3.2 Lembaga Penyelenggara Pemilihan**

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja (Handayani, 2014).

Dengan demikian keberhasilan, dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi pada saat bersamaan, Hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja berdasarkan asas independen atautkah bekerja secara tidak netral atau berpihak pada satu subjek tertentu.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan:

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali;
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ini bermakna bahwa konstitusi Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilu, dan pada akhirnya mengharuskan di bentuk KPU yang sifatnya nasional, tetap dan mandiri yang kemudian diberi beban tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, UUD NRI 1945 telah memberi posisi Lega Konstitusional bagi KPU sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Penyelenggara pemilu menurut UU 7 Tahun 2017:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara pemilu mempunyai dinamika sendiri (Sardini, 2011). Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah satu keniscayaan. Bahkan sistem politik apa pun yang disiapkan negara, sering kali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang di bangunnya (Hady, 2016).

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara Konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat (Huda, 2005). Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Dan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Eksistensi Bawaslu yang juga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tentang istilah “Suatu Komisi Pemilihan Umum” (Sodikin, 2014). Menurut Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu sebagaimana dimaksud terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan (Sodikin, 2014).

## 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Untuk Pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2009 mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dibentuk


berdasarkan desakan agar pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis (Sodikin 2014). Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

## 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep-konsep dan kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh Peneliti berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dicantumkan dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk menjawab berbagai pertanyaan dan pemecahan masalah yang diteliti.

Pemilu yang merupakan agenda sakral bagi suatu bangsa yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia sudah tidak asing lagi dengan pemilihan sebagai ajang pergantian wakil rakyat. Walaupun menjadi agenda rutin, kerap kali permasalahan terjadi secara terus-menerus bahkan berulang-ulang tak kunjung ada penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan tipe-tipe strategi menurut Koteen dalam Salusu (2008) sebagai indikator acuan dalam menjalankan strategi yang baik, yakni dilihat dari strategi organisasi (*corporate strategy*), strategi program (*program strategy*), strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*) dan strategi kelembagaan (*institutional strategy*). Jika dalam penentuan strategi tersebut adalah tepat, maka akan berdampak baik pula pada pencegahan pelanggaran yang dilakukan Badan *Ad Hoc*.

Gambar 1. Kerangka Pikir



*Sumber: Data diolah peneliti, 2022.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu.

Pada umumnya penelitian deskriptif menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melalui survei memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang yang dipercayai;
- 2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang tersebut merupakan sampel;
- 3) Informasi yang diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Menurut Sarwono (2006) dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah. Penelitian kualitatif menurut Ruslan (2013) bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari

perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut menggunakan data yang pasti merupakan kriteria dari penelitian secara kualitatif dimana pengertian dari data yang pasti itu sendiri merupakan data yang sebenarnya terlihat dan terucap, tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut, diperlukan beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. Peneliti berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat lebih menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat menggambarkan suatu fenomena sehingga lebih sistematis. Fenomena tersebut baik berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitiannya supaya memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Jalan Pulau Sebesi Nomor 90 Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

### 3.3 Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

Fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah Peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu berfokus pada pencegahan pelanggaran penyelenggara pemilihan Badan *Ad Hoc* pada pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

### 3.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

### 3.5 Informan

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan *purposive sampling*. Adapun daftar narasumber, yaitu:

Tabel 8. Informan Penelitian

No.	Jabatan	Instansi	Nama
1.	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	KPU Kota Bandar Lampung	Dedy Triyadi
2.	Kordiv Pendidikan Pemilih, Parmas dan Sumber Daya Manusia (SDM)	KPU Kota Bandar Lampung	Hamami
3.	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM)	KPU Kota Bandar Lampung	Retna Elyasari
4.	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Bawaslu Kota Bandar Lampung	Yahnu Wiguno Sanyoto
5.	Ketua PPK Bumi Waras	Badan <i>Ad Hoc</i>	Jeri Indiani
6.	Ketua PPS Kelapa Tiga	Badan <i>Ad Hoc</i>	Novriansyah
7.	Ketua KPPS Gunung Sulah	Badan <i>Ad Hoc</i>	Asyari Ilyas

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti yaitu dua cara yang sesuai dengan kebutuhan peneliti antara lain:

#### 3.6.1 Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara mendalam menurut (Moelong, 2014) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai fokus pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui cara yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran penyelenggara pemilihan Badan *Ad Hoc*.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah Peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang Peneliti lakukan:

1. Pada tanggal 12 Desember 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Jeri Indiani di Jl. M. Agus No. 17 RT. 03, LK. I, Kel. Bumi Waras pada pukul 16.36 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
2. Pada tanggal 14 Desember 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Hamami di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada pukul 11.44 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
3. Pada tanggal 14 Desember 2022 Peneliti mewawancarai Ibu Retna Elyasari di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada pukul 13.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
4. Pada tanggal 14 Desember 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Novriansyah di Jl. H. Agus Salim, Gg. Sukasari, No. 3, RT. 007,

Kel. Kelapa Tiga. Kec. Tanjung Karang Pusat pada pukul 16.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

5. Pada tanggal 15 Desember 2022 Peneliti mewawancarai Bapak Asyari Ilyas di Perum Kedaton Asri, Blok B, No. 5, Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim pada pukul 17.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
6. Pada tanggal 3 Januari 2023 Peneliti mewawancarai Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada pukul 14.18 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

Hasil wawancara setelah dianalisis oleh Peneliti menyatakan bahwa strategi organisasi sudah tepat, strategi program sudah tepat tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, strategi pendukung sumber daya sudah tepat, dan strategi kelembagaan sudah tepat namun masih ada kendala yaitu kurangnya kemampuan penyelenggara dalam menerjemahkan regulasi pilkada, kurangnya integritas penyelenggara dan kerangka rekrutmen masih bersifat dilematik.

### **3.6.2 Dokumentasi**

Menurut Arikunto (2006) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang merupakan data sekunder, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian.

Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang Peneliti lakukan, yaitu:

1. Wawancara dengan narasumber
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
3. Pelaksanaan Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
4. Dokumentasi pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara penyelenggara PPK.
5. Dokumentasi bentuk kerjasama dengan TNI dan Polri

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi, dkk (dalam Singarimbun, 2008), terdiri dari:

#### **3.7.1 *Editing* Data**

Menurut Moh Pabundu Tika (2005) *Editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam *editing* ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

*Editing* data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Data yang diperoleh oleh Peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi Peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah digabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk

tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

### **3.7.2 Interpretasi Data**

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima ataukah ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2013)

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## **3.8 Teknik Analisis Data**

Pada tipe penelitian kualitatif jenis deskriptif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, sudah dapat diolah dan dilakukan analisis. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

### **3.8.1 Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya apabila diperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah menajamkan analisis, mengategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu Peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, perumusan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan yang bertujuan agar memudahkan Peneliti dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

### **3.8.2 Penyajian Data**

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 1992). Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui tahap reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif, bagan, hubungan antar indikator serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi.

Pada penelitian ini disajikan data dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan atau memaparkan tipe-tipe strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran PPK, PPS dan KPPS. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Ini

bertujuan agar memudahkan dalam memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

### **3.8.3 Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, Peneliti menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran PPK, PPS dan KPPS.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia bersifat nasional, tetap dan mandiri atau mandiri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, dahulu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat diisi oleh unsur-unsur atau anggota partai politik, tetapi sekarang anggota Komisi Pemilihan Umum tidak diperkenankan dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di Indonesia baik di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan berbagai lembaga yang memiliki tugas untuk mewujudkan pemilihan umum yang mengatasnamakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

- 1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- 3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)

- 5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- 6) Pengawas Pemilu Lapangan
- 7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- 8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- 9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- 10) Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- 11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- 12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Kepastian Hukum
- 5) Tertib Penyelenggara Pemilu
- 6) Kepentingan Umum
- 7) Keterbukaan
- 8) Proporsionalitas
- 9) Profesionalitas
- 10) Akuntabilitas
- 11) Efisiensi
- 12) Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam jalannya pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan sehingga perannya sangat diharapkan dapat berimbas kepada pemilihan yang demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat kenegaraan.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel,

transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan pemilu
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif, efisien dan bersih
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang luber dan jujur.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibilitas
2. Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilihan umum
3. Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi diciptakan sebagai pedoman dan target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di luar visi dan misi tersebut.

#### **4.1.2 Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum**

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan melaksanakan tugas pokoknya Komisi Pemilihan Umum memunyai tugas serta kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;

5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran anggaran pemilihan umum
2. Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
3. Menyusun dan mengelola data pemilih
4. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi peraturan pemilihan umum
5. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum

6. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum
7. Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1. Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu yang tepat
2. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
3. Menyampaikan informasi pemilihan umum kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi
6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan oleh Bawaslu
9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah atau janji
11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi


12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
4. Memelihara dokumen dan arsip pemilih serta mengelola barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran
6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung:

Gambar 2. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung



*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.*

## 4.2 Gambaran Umum Badan *Ad Hoc*

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilihan umum yang memiliki peran sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu berkualitas. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyusun peraturan nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada penyelenggaraan pemilu. Hal ini guna memberikan panduan penjelasan lebih lanjut terkait teknis pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

### A. Pembentukan PPK dan PPS

#### 1. Seleksi Terbuka

##### a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten:

- 1) Pengumuman pendaftaran diumumkan di tempat-tempat yang mudah diakses atau dijangkau masyarakat selama 3 (Tiga) hari
- 2) Penerimaan pendaftaran calon PPK dan PPS selama 7 (Tujuh) hari
- 3) Jika pada penutupan masa pendaftaran tidak ada peserta atau kurang dari 2 (Dua) kali jumlah formasi yang dibutuhkan, maka waktu pendaftaran akan diperpanjang
- 4) Jika tidak ada peserta sampai masa pendaftaran berakhir maka Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten bekerjasama dengan komunitas peduli pemilu atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

##### b. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten:

- 1) Memeriksa kelengkapan persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (Tiga) hari pasca pendaftaran berakhir

- 2) Pengumuman hasil kelengkapan administrasi paling lama diumumkan 2 (Dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk melanjutkan ke tahapan tanggapan masyarakat
- c. Tanggapan Masyarakat
- 1) Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten membuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS sejak hasil penelitian administrasi hingga pengumuman tes tertulis
  - 2) Tanggapan dan masukan yang dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dengan dilengkapi dengan fotokopi E-KTP
  - 3) Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten merangkum tanggapan dan masukan masyarakat untuk diklarifikasi saat tes wawancara.
- d. Seleksi Tertulis
- Seleksi tertulis dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan:
- 1) Seleksi tertulis dilakukan paling lama dilakukan setelah pengumuman hasil penelitian administrasi, 3 (Tiga) hari pasca pengumuman
  - 2) Seleksi dilaksanakan di wilayah calon anggota PPK dan PPS
  - 3) Pada pelaksanaannya tes tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten:
    - a) Menyiapkan materi tes, meliputi:
      - (1) Pengetahuan tentang pemilu yang meliputi:
        - (a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
        - (b) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD
        - (c) Teknis pemungutan suara
        - (d) Perhitungan perolehan suara, dan
        - (e) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara
      - (2) Pengetahuan kewilayahan
    - b) Paling banyak menetapkan 6 (Enam) calon PPK dan PPS yang lulus tes tertulis

- c) Pengumuman hasil tes tertulis di tempat yang mudah diakses dengan waktu 2 (Dua) hari
- 4) Apabila Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon PPK dan PPS, maka dilanjutkan ke tahap seleksi wawancara
- e. Seleksi Wawancara  
Seleksi wawancara dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten dengan ketentuan:
  - 1) Seleksi wawancara dilakukan 2 (Dua) hari pasca pengumuman tes tertulis selesai
  - 2) Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten menyiapkan materi meliputi:
    - a) *Track record* calon PPK dan PPS
    - b) Pengetahuan tentang kepemiluan, meliputi:
      - (1) Tugas, wewenang, dan kewajiban anggota PPK dan PPS
      - (2) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD, dan
      - (3) Teknis pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara
    - c) Klarifikasi tanggapan masyarakat
- f. Pengumuman Hasil Seleksi  
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten:
  - 1) Melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil wawancara
  - 2) Memilih dan menetapkan berdasarkan peringkat teratas
  - 3) Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (Tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara
- g. Membawa dokumen yang diperlukan pada pelaksanaan seleksi terbuka

## 2. Pengangkatan Dengan Evaluasi

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota
- b. Dilakukannya evaluasi pada kinerja PPK dan PPS saat masih menjabat
- c. Evaluasi menggunakan kuesioner

## B. Pembentukan KPPS

PPS melakukan pemilihan anggota KPPS dengan seleksi terbuka dengan memerhatikan integritas, kapasitas, kemandirian dan kompetensi calon KPPS. Tahapan dalam pembentukan KPPS meliputi:

### 1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pendaftaran dan pengumuman, PPS:

- a. Mengumumkan pendaftaran berlangsung selama 6 (Enam) hari di tempat yang mudah diakses masyarakat
- b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (Tujuh) hari pasca pengumuman berakhir

### 2. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. Melakukan penelitian administrasi kelengkapan dokumen persyaratan anggota KPPS paling lambat 7 (Tujuh) hari pasca masa pendaftaran selesai
- b. Bisa melakukan wawancara jika diperlukan

### 3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman paling lambat 3 (Tiga) hari sejak berakhirnya masa penelitian administrasi

### 4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi calon KPPS kepada Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten melalui PPK, paling lama 7 (Tujuh) hari sebelum pemungutan suara

5. Apabila seleksi terbuka KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten untuk bekerjasama dengan komunitas peduli pemilu dan lembaga pendidikan untuk mendapatkan anggota KPPS.

#### C. Penetapan PPK, PPS dan KPPS

1. Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum dengan menggunakan format keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
2. Apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten

#### 4.2.1 Data Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

Pembentukan Badan *Ad Hoc* pada Pilkada 2020 terdiri atas PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Penyusunan data tersebut menggunakan penginputan melalui *google drive* yaitu *spreadsheet* yang diinput dari Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengisian data diawali pada tanggal 1 Maret 2020 dan berakhir pasca sinkronisasi data selesai sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2021 tentang Sinkronisasi Data Badan *Ad Hoc* dengan jumlah data *By Name* pada Pilkada 2020.

Tabel 9. Data Rekap Nasional Badan *Ad Hoc* Per Provinsi Berdasarkan *Google Drive*

No.	Daftar Provinsi	Jumlah PPK	Jumlah Sek. PPK	Jumlah PPS	Jumlah Sek. PPS	PPDP	KPPS	Petugas Ketertiban TPS
1	Sumatera Utara	1.540	924	11.538	11.538	19.885	139.433	39.838
2	Sumatera Barat	895	537	3.474	3.474	12.468	87.836	25.096
3.	Riau	580	348	3.870	3.870	8.341	58.492	16.712
4.	Jambi	705	423	4.686	4.686	8.199	57.652	16.472
5.	Sumatera Selatan	470	282	3.984	3.984	5.452	38.339	10.954
6	Bengkulu	645	387	4.539	4.539	4.336	30.387	8.682
7	Lampung	650	390	4.416	4.416	10.675	74.725	21.350
8	Bangka Belitung	135	81	663	663	1.457	10.206	2.916
9	Kepulauan Riau	380	228	1.251	1.251	4.091	28.434	8.124
10	Jawa Barat	1.155	693	6.477	6.477	33.298	233.135	66.610
11	Jawa Tengah	1.715	1.029	15.648	15.648	44.063	308.538	88.151
12	D.I.Y	260	156	915	915	6.112	42.770	12.220
13	Jawa Timur	1.930	1.158	14.367	14.367	48.464	340.249	97.214
14	Banten	395	237	2.286	2.286	9.040	63.385	18.110
15	Bali	185	111	1.317	1.317	5.722	39.543	11.298
16	Nusa Tenggara Barat	405	243	2.169	2.169	6.087	42.609	12.174
17	Nusa Tenggara Timur	590	341	3.555	3.384	3.995	27.993	7.998
18	Kalimantan Barat	555	333	4.569	4.569	6.215	43.610	12.460
19	Kalimantan Tengah	680	408	4.716	4.716	6.051	42.311	12.090
20	Kalimantan Selatan	765	459	6.024	6.024	9.055	63.483	18.138
21	Kalimantan Timur	495	297	2.952	2.952	7.957	55.879	15.966
22	Kalimantan	275	165	1.446	1.446	1.584	11.004	3.144
23	Sulawesi Utara	855	512	5.517	5.517	5.754	40.663	11.618
24	Sulawesi Tengah	875	525	6.051	6.051	6.245	44.163	12.618
25	Sulawesi Selatan	810	486	4.455	4.455	9.762	68.376	19.536
26	Sulawesi Tenggara	465	279	3.270	3.270	2.086	14.616	4.176
27	Gorontalo	250	150	1.422	743	1.457	10.276	2.936
28	Sulawesi Barat	180	108	900	900	1.779	12.334	3.524

29	Maluku	240	144	1.542	1.542	1012	6.916	1.976
30	Maluku Utara	505	303	3.096	3.096	2.394	16.842	4.812
31	Papua	995	597	5.922	5.922	3.588	25.205	7.146
32	Papua Barat	625	375	3.204	3.204	1.929	13.153	3.758
	<b>Jumlah</b>	<b>21.205</b>	<b>12.709</b>	<b>140.241</b>	<b>139.391</b>	<b>298.553</b>	<b>2.092.557</b>	<b>597.817</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Hasil sinkronisasi pada data Badan *Ad Hoc* menyatakan bahwa jumlah Badan *Ad Hoc* se-Indonesia di 32 Provinsi pada pilkada 2020 adalah 3.302. 473 petugas, yang terdiri dari 2.552.556 Anggota, 152.100 Sekretariat, dan 597.817 Petugas Ketertiban TPS. Jumlah PPK sebanyak 21.205, dan Sekretariat PPK sebanyak 12.709, PPS sebanyak 140.241 dan Sekretariat PPS 139.391, KPPS sebanyak 2.092.557, Petugas Ketertiban TPS sebanyak 597.817, PPDP sebanyak 298.553.

Selain menghimpun data jumlah anggota Badan *Ad Hoc*, Komisi Pemilihan Umum menggunakan *spreadsheet* untuk melakukan pendataan dengan kategori sebagai berikut:

1. Data berdasarkan NIK
2. Data berdasarkan Usia
3. Data berdasarkan Jenis Kelamin
4. Data berdasarkan Jenis Pekerjaan
5. Data berdasarkan Pendidikan Terakhir
6. Data berdasarkan Periodisasi
7. Data berdasarkan Jabatan (Ketua/Anggota)
8. Data berdasarkan Riwayat Penyakit Bawaan


Dari data tersebut dapat digambarkan diagram yang memberikan informasi secara rinci mengenai elemen pembentuk Badan *Ad Hoc* seperti diagram pada bagian selanjutnya. Diagram tersebut memberikan gambaran data secara terpilah penyelenggara PPK, PPS dan KPPS pada pilkada 2020. Namun, dapat diinformasikan bahwasanya data yang disajikan dalam bentuk diagram belum lengkap karena kondisi riil data yang diterima Komisi Pemilihan Umum

Provinsi belum sesuai dengan jumlah total PPK, PPS dan KPPS pada pilkada serentak 2020.

#### A. Data Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan klasifikasi data pada pembentukan PPK yang didapatkan dari masing-masing daerah, dapat digambarkan diagram sebagai berikut:


Diagram 1. Data PPK Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan diagram tersebut, Sebagian besar PPK yang bertugas berusia antara 17 tahun sampai 35 tahun dengan persentase 59% atau setara dengan 15.509 orang. Selanjutnya PPK yang berusia 36 tahun sampai 55 tahun dengan persentase 40%. Meskipun kedua persentase tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan.


Diagram 2. Data PPK Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa komposisi jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan jumlah persentase 78% dan perempuan sejumlah 22%.


Diagram 3. Data PPK Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa PPK memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Sebagian besar PPK tidak memberikan penjelasan spesifik, 33% memilih mengisi pekerjaan dengan keterangan lain-lain, 23% mengisi sebagai wiraswasta dan pegawai sebesar 17%.


Diagram 4. Data PPK Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon PPK. Syarat minimal calon PPK ialah lulusan SMA atau sederajat. Berdasarkan data tersebut ditemukannya calon PPK yang mendaftar dengan pendidikan terakhirnya ialah SD/SMP/SLTP dengan jumlah persentase 3,64%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa syarat pendidikan minimal tidak dapat dipenuhi oleh provinsi-provinsi yang menyelenggarakan pemilihan. Meskipun demikian, terdapat lulusan Strata 1/Diploma IV yang mendaftar dengan jumlah persentase 27,12%, Strata 2 sebesar 1,35%, Strata 3 sebesar 0,04%, Diploma I/II/III 2,63% dan lulusan SMA atau sederajat 28,51%.


Diagram 5. Data PPK Berdasarkan Periodisasi



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dari data tersebut menjelaskan bahwa PPK yang mendaftar pada periode pertama sebesar 80%. Data tersebut mengindikasikan bahwa terjadinya proses regenerasi pada pembentukan PPK. Proses ini sangat penting untuk memberikan pengalaman bagi masyarakat.

Diagram 6. Data PPK Berdasarkan Penyakit Bawaan




Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Calon anggota PPK yang tidak memiliki penyakit bawaan sebesar 75%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pembentukan PPK sudah sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa calon anggota PPK tidak memiliki penyakit bawaan.

#### B. Data Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Dibentuknya PPS guna menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan dan dibubarkan paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara. Pada pilkada 2020 jumlah PPS sebanyak 139.728 sesuai pada *spreadsheet* per bulan Januari 2021. Hasil data yang diperoleh dari 139.728 PPS sebagai berikut:


Diagram 7. Data PPS Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Berdasarkan diagram tersebut diketahui bahwa PPS yang berusia 17 tahun sampai dengan 40 tahun sebesar 79%. Selanjutnya rentang usia 26 tahun sampai dengan 30 tahun sebesar 23%. Usia 17 sampai dengan 25 tahun sebesar 21%, usia 31 tahun sampai dengan 35 tahun sebesar 20%, dan 36 tahun sampai dengan 40 tahun sebesar 15%. Adanya partisipasi usia muda sebagai PPS mengindikasikan bahwa adanya regenerasi pada pembentukan PPS pada pilkada 2020. Selain itu adanya regenerasi periodisasi PPS yang mendaftar pada kesempatan yang pertama sebesar 81% PPS. Adanya data tersebut berkorelasi sebagai pendukung regenerasi yang terjadi.


Diagram 8. Data PPS Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebesar 67% dan perempuan sebesar 33% pada pilkada 2020.


Diagram 9. Data PPS Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut mendapatkan hasil yang mirip dengan data PPK. PPS yang memilih untuk mengisi pekerjaan lain-lain sebesar 27%, wiraswasta 25%, dan 48% mengisi pekerjaan yang bervariasi sesuai dengan diagram.


Diagram 10. Data PPS Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, sebesar 54% latar belakang pendidikan PPS sebagai SMA atau sederajat, Strata 1/Diploma IV sebesar 39%, Diploma I/II/III sebesar 5% dan masih terdapat pendaftar dengan pendidikan terakhir SD/SMP/SLTP.

Diagram 11. Data PPS Berdasarkan Penyakit Bawaan




Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, sebesar 81% PPS tidak memiliki penyakit bawaan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa PPS yang diterima tidak memiliki penyakit bawaan walaupun belum mencapai persentase 100% hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2020.

### C. Data Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

PPS membentuk KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS. Berdasarkan penginputan yang dilakukan penyelenggaraan melalui *spreadsheet* telah direkap dengan jumlah 1.177.608 petugas. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, periodisasi dan riwayat penyakit bawaan, data tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:


Diagram 12. Data KPPS Berdasarkan Rentang Usia



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut rentang usia KPPS menyatakan bahwa semakin tinggi usianya maka persentasenya semakin menurun dan dari data tersebut rentang usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun sebesar 33% namun karena terjadi pandemi maka rentang usianya berubah menjadi 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Sedangkan persentase terendah terdapat pada rentang usia 56 tahun sampai dengan 60 tahun dengan persentase 0,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa calon anggota KPPS tidak memahami atau tidak melihat regulasi terlebih dahulu karena ada batasan usia 20 sampai 50 tahun.


Diagram 13. Data KPPS Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut, berbeda dengan hasil pada PPK dan PPS yang selisih antara laki-laki dan perempuan cukup tinggi, sedangkan pada KPPS ini laki-laki memiliki persentase 56% dan perempuan 44%, selisih antara keduanya sedikit hanya 12%.


Diagram 14. Data KPPS Berdasarkan Pekerjaan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, KPPS yang memiliki latar belakang pekerjaan wiraswasta menempati posisi pertama dengan jumlah persentase 21%, mahasiswa atau pelajar 17% dan ibu rumah tangga sebesar 14%.


Diagram 15. Data KPPS Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, pendidikan terakhir SMA atau sederajat mendapatkan hasil paling tinggi dengan jumlah persentase 51%, selanjutnya Strata 1/Diploma IV 27% dan terdapat hal yang menarik bahwasanya lulusan SD/SMP/SLTP mendapatkan hasil yang tinggi dibandingkan dengan PPK dan PPS dengan jumlah 17%.

Diagram 16. Data KPPS Berdasarkan Penyakit Bawaan



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, KPPS yang tidak memiliki penyakit bawaan sebesar 85% hal tersebut mengindikasikan bahwa pembentukan KPPS sudah berupaya mengikuti syarat dan regulasi yang berlaku walaupun belum mencapai 100%.

### 4.3 Strategi Pencegahan Pelanggaran Badan *Ad Hoc*

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hanizar Maidani, Hertanto, dan Tabah Maryanah dengan judul strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia *ad hoc* pada pemilu 2019, jurnal ini menggunakan teori dari Kotten (2006) dengan tipe-tipe strategi yang sama, strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Adanya perbedaan fokus penelitian jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan Peneliti, karena jurnal ini spesifik membahas tentang pelanggaran manipulasi suara sedangkan Peneliti membahas pelanggaran secara keseluruhan. Walaupun demikian

adanya penelitian oleh Maidani, dkk (2020) bisa menjadi acuan dalam pemecahan masalah penelitian. Strategi yang digunakan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran mencegah praktik manipulasi suara di tingkat Badan *Ad Hoc* pada pemilu 2019, pertama dengan menyamakan persepsi visi dan misi terlebih dahulu. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan kegiatan *monitoring* untuk mengawasi dan memantau pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat panitia *ad hoc*. Ketiga, memotong jalur rekapitulasi perhitungan suara khususnya di tingkat PPS.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi regulasi pemilu 2019 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai upaya menghadapi berbagai macam persoalan teknis yang terjadi, namun program tersebut mengalami kendala pada anggaran, khususnya di tingkat KPPS sehingga tidak semua KPPS hadir pada bimtek jadi tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama dan kendala selanjutnya yaitu kurangnya buku panduan untuk KPPS karena buku panduan hanya dibagikan satu per TPS.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan pencegahan melalui penyeleksian anggota sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, memberikan honor penyelenggara tepat pada waktunya dan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk menutup celah terjadinya kecurangan pemilu dalam hal ini manipulasi suara.

#### 4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan pencegahan dengan melakukan pembagian divisi di kelembagaannya, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk memperkuat kelembagaannya, kerjasama yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, LSM dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik manipulasi suara.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Badan *Ad Hoc*, yaitu:

1. Strategi organisasi dalam pencegahan pelanggaran Badan *Ad Hoc* oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi. Dua jenis program sudah tepat untuk dilaksanakan dan berhasil dilakukan tanpa terkendala apa pun sebagai bentuk pencapaian tujuan mewujudkan visi dan misi menciptakan penyelenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Strategi program berkaitan dengan dampak yang didapatkan pasca terselenggaranya program kerja. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan dua jenis program, yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi. Bimtek dan sosialisasi ini berhasil memberdayakan dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara Badan *Ad Hoc*. Hanya saja belum mendapatkan hasil yang maksimal karena masih terjadi pelanggaran pada pilkada 2020. Antisipasi berbagai bentuk pelanggaran harus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum. Program ini tepat untuk dilaksanakan dan menjadi rekomendasi untuk tetap dilakukan pada pemilihan-pemilihan selanjutnya. Namun strategi ini lemah karena bergantung pada strategi organisasi.
3. Strategi pendukung sumber daya merupakan strategi yang berfokus kepada cara memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sisi keuangan, teknologi dan peralatan.

Baik dari sisi sumber daya manusia dan sisi keuangan, teknologi dan peralatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berhasil memberikan upaya-upaya yang mendukung keberlangsungan program dan meningkatkan kinerja penyelenggara tersebut, walaupun tetap terjadi beberapa kendala yang dapat menghambat strategi ini dan kendala tersebut bisa berpotensi menjadi sebuah pelanggaran jika terus menerus dibiarkan. Kendala yang dapat berpotensi menghasilkan sebuah pelanggaran adalah honor yang tidak sebanding dengan beban kerja, kapasitas/penguasaan penyelenggara dalam menerjemahkan peraturan masih belum memadai. Walaupun demikian adanya, strategi pendukung sumber daya ini lemah namun sudah tepat dilakukan guna meningkatkan kinerja PPK, PPS dan KPPS serta strategi ini sudah berhasil mencapai tujuannya.

4. Strategi kelembagaan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yaitu merekonstruksi divisi-divisi kelembagaan dan bekerjasama dengan TNI, Polri, LSM dan lembaga pers dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Sehingga dengan adanya kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi kelembagaan guna mengembangkan organisasi dengan inisiatif-inisiatif mencapai tujuan organisasi sudah tepat dan berhasil dilaksanakan. Hanya saja masih terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya kemampuan penyelenggara dalam menerjemahkan regulasi pilkada, kurangnya integritas penyelenggara dan kerangka rekrutmen masih bersifat dilematik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu menambah kuantitas bimtek dan sosialisasi agar penyelenggara PPK, PPS dan KPPS semakin paham dan sadar untuk melaksanakan tuposkinya sesuai ketentuan, serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas strategi dalam rangka pencegahan pelanggaran

oleh penyelenggara Badan *Ad Hoc* agar penyelenggara dapat diperdayakan dan mendapatkan kapasitas pemahaman dengan lebih mendalam lagi, seperti dengan penambahan kuantitas jumlah program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sosialisasi.

2. Untuk memaksimalkan implikasi atau dampak pada lembaga dan penyelenggaraan haruslah memaksimalkan terselenggaranya program bimtek dan sosialisasi agar lembaga dan penyelenggara semakin merasakan dampak-dampaknya.
3. Diharapkan mampu menyesuaikan antara beban kerja dengan honor yang diterima dan memberikan honor tepat pada waktunya, menyertai segala kegiatan yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS untuk memaksimalkan kinerja yang dimiliki penyelenggara tersebut dan memberikan pemahaman secara intensif kepada penyelenggara secara personal.
4. Diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya dan harus profesional tidak boleh menyertakan kepentingan pribadi, golongan, dan lain sebagainya guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anthony & Govindarajan. (2005). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Catt, H., & dkk. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Idea
- Hady, N. (2010). *Teori konstitusi & negara demokrasi: paham konstitusionalisme demokrasi pasca amandemen UUD 1945*. Setara Press.
- Hafizy, W., & dkk. (2021). *Kilas Balik Pemilihan Serentak Tahun 2020: Evaluasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Pada Mada Pandemi Covid-19*. Jakarta: KPU RI.
- Hendorpuspito. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat, K. P. H. (1997). *Anthropological Aspects of Cultural Tourism. Tourism and Heritage Management*, 101.
- Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marsono. (1997). *Pemilihan Umum: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Mathis, R. L., Jackson, J. H., (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1.
- Miles M., Huberman A., dan Saldaña J. (2005). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United Kingdom: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2011). *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Ndraha, T. (1981). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Bina Aksara.
- Pettalolo, R. D., & Fahmi, K. (2021) *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Sutrisno, E., Fatoni, A., & Nawawi, H. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*.
- Sutrisno, Edi. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taneko. (1993). *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tika, M. P. (2005). *Metode Penelitian Geografi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *International IDEA. 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*.

## **Jurnal**

- Asmawi, M., Amiludin, A., & Sofwan, E. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 28-42.

- Gerring, J., Thacker, S. C., & Alfaro, R. (2012). *Democracy and human development. Journal of Politics*.
- Harman, Yusuf. (2001). *Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 17(1), 90-103.
- Indasari, I., Burhanuddin, B., & Rahim, S. (2020). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(2), 624-639.
- Khan, S., Muradi, M., & Akbar, I. (2021) *Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi di Kabupaten Banggai)*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramiora, 6(1), 1-10.
- Maidani, H., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2020). *Strategi KPU Kabupaten Pesawaran Dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia Adhoc Pada Pemilu 2019*. Jurnal Analisis Sosial Politik, 4(1), 1-11.
- Mekarisce, A. A. (2020). *Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12(3), 145-151.
- Norris, P. (2013). *The new research agenda studying electoral integrity. Electoral Studies*, 32(4), 563-575.
- Potter, C., & Brough, R. (2004). *Systemic capacity building: a hierarchy of needs. Health policy and planning*, 19(5), 336-345.
- Sulastri, E., & Handayani, N. (2017). *The Recruitment Pattern In The PPS and KPPS To Get Intergrated Election. IMC 2016 Proceedings*, 1(1).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Abror, K. (2013). *Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen* (Doctoral dissertation, Ilmu Perpustakaan).
- Fakhrudin, M. (2017). *Strategi Adaptasi Pedagang di Sentra Ikan Bulak Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Karim, M. I. (2021). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Muhammad Sandy, T. Y. A. S. (2019). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye* (Studi Kasus

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat) (Doctoral dissertation, Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).

Siregar, M. A. A. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan dalam mengurangi angka golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Struktur Organisasi dari Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

### **Internet**

Astuti, I. (2020). *Langgar Kode Etik, 20 Penyelenggara pemilu Ad Hoc Diberhentikan*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/358283/langgar-kode-etik-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc-diberhentikan>. Diakses pada 20 September 2022.

\_\_\_\_\_. (2022). *Penyelenggaraan Pemilu Sukses Apabila Didukung dengan Kualitas Penyelenggara*. Badan Pengawas Pemilu Rokan Hulu. <https://rokanhulu.bawaslu.go.id/penyelenggaraan-pemilu-sukses-apabila-didukung-dengan-kualitas-penyelenggara/>. Diakses pada 29 Desember 2022.

\_\_\_\_\_. (2014). *Empat Penyebab Penyelenggara Pemilu Diberi Sanksi*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. <https://dkpp.go.id/empat-penyebab-penyelenggara-pemilu-diberi-sanksi/>. Diakses pada 1 Desember 2022.

\_\_\_\_\_. (2020). *Penyelenggara Adhoc Adalah Penentu Proses dan Hasil Pilkada Berintegritas*. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. <https://dkpp.go.id/penyelenggara-adhoc-adalah-penentu-proses-dan-hasil-pilkada-berintegritas/>. Diakses pada 2 Desember 2022.

Suparman, Maman. (2022). *Catatan Kritis FKDM atas Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pemilu 2024 oleh KPU*. Jabar Press. <https://www.jabarpres.com/2022/12/12/catatan-kritis-atas-rekrutmen-penyelenggara-ad-hoc-pemilu-2024-oleh-kpu/>. Diakses tanggal 25 Desember 2022.